

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Objek Penelitian**

Kecamatan Labuan merupakan salah satu kecamatan yang terletak di wilayah barat Kabupaten Pandeglang, sekitar 41 Km dari Kota Pandeglang. Kecamatan ini memiliki luas sekitar 15,65 Km<sup>2</sup> dan berbatasan dengan Kecamatan Carita di sebelah utara, Kecamatan Jiput di sebelah timur, Kecamatan Pagelaran di sebelah selatan, dan Laut Selat Sunda di sebelah barat. Kecamatan Labuan membawahi 9 desa, yaitu Desa Teluk, Desa Labuan, Desa Cigondang, Desa Sukamaju, Desa Kalanganyar, Desa Rancateureup, Desa Banyumekar, Desa Banyubiru, dan Desa Caringin.

Wilayah Kecamatan Labuan termasuk ke dalam wilayah padat penduduk, terutama di daerah pesisir pantai yang didominasi oleh permukiman masyarakat setempat. Dengan jumlah penduduk yang mencapai sekitar 56.777 jiwa pada tahun 2022, Kecamatan Labuan menjadi salah satu kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Pandeglang. Lampiran 2, menunjukkan perbandingan jumlah penduduk antar kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Banten. Dari tahun 2020 hingga 2022, Kecamatan Labuan konsisten memiliki jumlah penduduk yang tinggi dibanding kecamatan lain, meskipun pada tahun 2022 Kecamatan Mandalawangi memiliki jumlah penduduk terbanyak. Namun, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pada tahun 2021 bahwa total jumlah penduduk sebanyak 1.272.687 jiwa, warga Pandeglang terkonsentrasi di Kecamatan Labuan (Alhamidi, 2022).

Topografi Kecamatan Labuan terdiri dari daerah pegunungan dan pantai dengan ketinggian sekitar 10 meter di atas permukaan laut. Kondisi topografi ini menjadikan sebagian besar wilayah Kecamatan Labuan sebagai area pertanian darat dan persawahan yang subur. Area pertanian dan persawahan ini termasuk dalam objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan wilayah. Pendapatan daerah Kabupaten Pandeglang

sebagian besar bersumber dari pajak yang dipungut di Kecamatan Labuan, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 ini mencakup tanah dan bangunan di wilayah perdesaan dan perkotaan, yang merupakan aset penting bagi masyarakat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap kas daerah. Selain itu, sebagai daerah pesisir yang terletak di Selat Sunda, Kecamatan Labuan memiliki nilai strategis. Salah satu peninggalan sejarah sisa Perang Dunia Kedua yang ada di wilayah ini, yaitu dua bangunan benteng pertahanan di Desa Cigondang dan Desa Teluk, Jembatan Loterdome di Desa Caringin, serta jalur kereta api dari Rangkasbitung ke Labuan (Saepullah, 2021).

Kecamatan Labuan memiliki sejumlah keunggulan diantaranya lokasi yang strategis di sepanjang pesisir Selat Sunda, yang memberikan akses mudah ke pelabuhan dan pantai, menjadikannya sebagai destinasi wisata unggulan serta menjadi daya tarik yang kuat bagi para wisatawan di Kabupaten Pandeglang. Selain itu, Kecamatan Labuan memiliki infrastruktur yang baik, termasuk akses jalan yang terawat dan fasilitas umum seperti pasar, rumah sakit, dan sekolah. Hal ini menjadikan Kecamatan Labuan sebagai salah satu kecamatan yang berkembang di Kabupaten Pandeglang (Saepullah, 2021).

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Di Indonesia, perpajakan merupakan bagian yang penting dalam proses pembangunan, terbukti dengan tingginya nilai pendapatan negara yang berasal dari pajak. Secara umum, pajak adalah kontribusi yang sah kepada kas negara yang dapat dipungut tanpa memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak (Pratiwi et al., 2023). Pemerintah memanfaatkan pajak untuk mendanai berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti peningkatan kualitas pendidikan, program kesejahteraan sosial, proyek infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, program pertahanan dan keamanan, serta pembangunan daerah (Kurnia et al., 2021). Sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara, pajak menjadi alat untuk masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Pajak memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran, termasuk


pengeluaran untuk pembangunan nasional (Khaleda Zia et al., 2018). Kontribusi pajak sangat penting bagi negara untuk mendukung pengembangan dan pembangunan serta meningkatkan kemakmuran rakyat, terutama di Indonesia yang masih merupakan negara berkembang (Lestari et al., 2019). Terdapat dua kategori pajak yang berbeda, yaitu pajak pusat dan pajak daerah, yang dibedakan berdasarkan kewenangan pemungutannya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 menyatakan pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah di wilayah administrasinya dan digunakan untuk mendukung kebutuhan fiskal daerah, seperti biaya operasional dan pembangunan. Pajak bersifat memaksa sehingga menuntut masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaannya guna meningkatkan kepatuhan masyarakat. Kondisi perpajakan yang mengharuskan Wajib Pajak untuk berperan aktif dalam melaksanakan perpajakannya, memerlukan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan diartikan sebagai ketaatan terhadap perintah maupun aturan. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan merujuk pada tingkah laku Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan, dalam memenuhi seluruh kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Teori atribusi dapat membantu menjelaskan mengapa Wajib Pajak mungkin patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan mereka dengan menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku tersebut. Kepatuhan Wajib Pajak masih menjadi masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah, karena jika Wajib Pajak tidak mematuhi kewajibannya, akan tumbuh keinginan untuk menghindari, mengelakkan, dan menyelundupkan pajak, yang pada akhirnya akan mengakibatkan penurunan penerimaan pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak terbagi menjadi dua, yaitu kepatuhan materiil dan kepatuhan formal. Kepatuhan terhadap PBB-P2 hanya mencakup kepatuhan formal saja karena Wajib Pajak tidak berperan aktif menghitung atau memungut pajak sendiri. Ini terlihat dari ketetapan pajak muncul terlebih dahulu sebelum terutang pajak.

Dalam lima tahun terakhir, target pajak daerah Kabupaten Pandeglang selalu meningkat. Namun, hanya dua tahun saja Kabupaten Pandeglang mampu merealisasikan pajak daerah melebihi target. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar grafik di bawah ini:



Gambar 1. 1 Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2018-2022

*Sumber: djpk.kemenkeu.go.id dan telah diolah oleh penulis (2023)*

Dari gambar 1.1 dapat dijelaskan bahwa perkembangan realisasi pajak daerah di Kabupaten Pandeglang menunjukkan tren fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, terdapat peningkatan signifikan dalam realisasi penerimaan pajak daerah mencapai 47,07 Miliar atau sebesar 120,24% dari target penerimaan pajak daerah sebesar 39,15 Miliar. Peningkatan ini berlanjut hingga tahun 2019, realisasi penerimaan pajak daerah meningkat sebesar 54,7 Miliar atau sebesar 113,37% dari target penerimaan pajak daerah sebesar 48,11 Miliar. Namun, pada tahun 2020, tercatat adanya penurunan signifikan dalam realisasi penerimaan pajak daerah sebesar 37,22 Miliar atau sebesar 73,01% dari target penerimaan pajak daerah sebesar 50,98 Miliar. Kemudian pada tahun 2021 dan 2022, terjadi kenaikan

kembali dengan realisasi masing-masing sebesar 52 Miliar atau sebesar 96,85% dari target penerimaan pajak daerah sebesar 53,69 Miliar dan 68,11 Miliar atau sebesar 85,65% dari target penerimaan pajak daerah sebesar 79,52 Miliar. Meskipun realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun tersebut masih belum berhasil mencapai target yang ditetapkan, peningkatan target pajak daerah di setiap tahunnya dianggap sebagai motivasi untuk terus berupaya meningkatkan pendapatan pajak di Kabupaten Pandeglang (Redaksi, 2022).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, terdapat 11 jenis pajak daerah, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu pajak pusat yang kewenangannya dilimpahkan kepada daerah Kabupaten/Kota. Meskipun Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang masih merujuk pada Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009, penyesuaian terhadap PBB-P2 sebagai pajak daerah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Dengan pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah, pendapatan dari pajak jenis ini akan dianggap sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang akan bertambah sebagai sumber pendapatan daerah. PAD merupakan tulang punggung pembiayaan daerah (Dipontoro Wibisono et al., 2023), sehingga peningkatan PAD melalui PBB-P2 akan meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya secara mandiri. Semakin besar pendapatan yang diperoleh daerah, semakin meningkat pula tingkat kemandirian daerah tersebut (Asalam & Annisa, 2022). Oleh karena itu, Pemerintah Daerah secara berkesinambungan berupaya untuk memaksimalkan penerimaan dari PBB-P2 agar mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Secara faktual, kepatuhan masih menjadi hal yang tidak mudah bagi Wajib Pajak untuk merealisasikannya. Sebagian besar Wajib Pajak yang tidak memenuhi tanggung jawab dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara otomatis menjadi kendala dalam proses pemungutan pajak. Hal ini terjadi pada salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten

Pandeglang, yaitu Kecamatan Labuan. Dalam lima tahun terakhir tercatat bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Labuan dari tahun 2018 hingga 2022 tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kecamatan Labuan Tahun Anggaran 2018-2022**

Tahun	Target		Realisasi			
	WP	Jumlah (Rp)	WP		Jumlah	
			Jumlah	%	(Rp)	%
2018	11.826	437.264.547	11.154	94,32	327.434.922	73,23
2019	11.901	439.602.105	10.949	92	334.663.589	74,5
2020	11.875	365.823.983	7.937	66,84	194.356.444	53,08
2021	11.992	445.326.570	7.757	64,68	257.028.212	57,48
2022	12.106	649.710.513	7.086	58,53	345.764.326	54,15

*Sumber: Kantor Kecamatan Labuan dan telah diolah oleh penulis (2023)*

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 realisasi penerimaan hanya tercapai sebesar 73,23% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2019, terjadi kenaikan sedikit dengan realisasi mencapai 74,5% dari target. Tahun 2020 mencatat penurunan yang cukup signifikan dengan realisasi hanya sekitar 53,08% dari target. Meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2021, realisasi mencapai 57,48% dari target, peningkatan ini masih belum dapat mengembalikan penerimaan ke tingkat yang diharapkan. Pada tahun 2022, meski target penerimaan meningkat, realisasi hanya mencapai 54,15% dari target. Selain itu, dari tabel 1.1 terlihat bahwa dalam periode tahun 2018 hingga 2022, terjadi penurunan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Labuan. Pada tahun 2018, persentase Wajib Pajak yang membayar PBB-P2 mencapai 94%, namun mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 92%. Terdapat penurunan yang lebih signifikan pada tahun 2020, dengan penurunan drastis menjadi 66,84% karena banyak Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran akibat pandemi Covid-19 dengan kondisi keuangan yang tidak stabil. Pada tahun 2021 mencapai 64,68%, dan tren penurunan berlanjut pada tahun 2022, mencapai angka terendah sepanjang periode yaitu sebesar 58,53%. Berdasarkan data yang disajikan terlihat bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Labuan masih rendah, ditandai dengan

persentase dari tahun 2018-2022 yang tidak mencapai target dan mengalami penurunan. Hal ini berpotensi menghambat optimalisasi pendapatan daerah dari PBB-P2 dan menghambat kemandirian dalam pembangunan. Salah satu langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 adalah dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak salah satunya yaitu Tarif Pajak. Tarif pajak adalah ketentuan persentase yang ditetapkan oleh Undang-Undang untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak (Adnyani, 2020). Penentuan pajak yang dikenakan bergantung pada dua faktor utama, yaitu besarnya tarif pajak dan jumlah penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, penerapan tarif PBB-P2 harus memperhatikan prinsip keadilan agar Wajib Pajak dikenakan pajak sesuai dengan kondisi objek pajaknya. Berdasarkan hal tersebut, tarif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Akib et al., 2023) dan (Raharjo et al., 2020) menyatakan bahwa tarif pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sene & Retnani, 2023) dan (Intan Permata & Zahroh, 2022) bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah Kualitas Layanan Pajak. Kualitas layanan adalah bentuk layanan yang mampu menciptakan kepuasan bagi pelanggan, tetap dalam kerangka standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan perlu dijaga secara konsisten (As'ari & Erawati, 2018). Kualitas layanan dari pemungut atau kolektor pajak dianggap baik apabila penyedia layanan memberikan kesan positif, seperti memiliki pengetahuan yang memadai, bersikap ramah, sopan, dan memberikan perlakuan hormat kepada Wajib Pajak. Peningkatan kualitas layanan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, hal ini didukung oleh (Silviana et al., 2023) dan (Nisak & Rahmi Satiti, 2018) bahwa kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Siwi, 2020) dan (Nafiah & Warno, 2018) menyatakan bahwa

kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2.

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah Kesadaran Pajak. Kesadaran Pajak adalah kondisi di mana Wajib Pajak sukarela untuk memenuhi tanggung jawab dan memberikan kontribusi kepada negara guna mendukung pembangunan nasional (Nafiah & Warno, 2018). Semakin tinggi tingkat kesadaran akan pajak, semakin baik juga pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Hal ini berarti jika tingkat kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sholikhah & Syaiful, 2022) dan (Asrinanda, 2018) menyatakan bahwa kesadaran pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (As'ari & Erawati, 2018) dan (Pravasanti, 2020) menyatakan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat inkonsistensi hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tarif pajak, kualitas layanan pajak, dan kesadaran pajak masih layak untuk diteliti. Maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tarif Pajak, Kualitas Layanan Pajak, dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2 di Kecamatan Labuan, Banten Periode 2022”.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah di wilayah administrasinya dan digunakan untuk mendukung kebutuhan fiskal daerah, seperti biaya operasional dan pembangunan. Dengan pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah, pendapatan dari pajak jenis ini akan dianggap sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang akan bertambah sebagai sumber pendapatan daerah, dan juga akan meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya secara mandiri. Pemerintah Daerah secara berkesinambungan berupaya untuk memaksimalkan penerimaan dari PBB-P2 agar mencapai target yang telah



ditetapkan. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 dalam penelitian ini adalah tarif pajak, kualitas layanan pajak, dan kesadaran pajak. Kepatuhan Wajib Pajak terhadap PBB-P2 masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kecamatan Labuan, pasalnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan berpotensi menghambat optimalisasi pendapatan daerah dari PBB-P2 yang dimana merupakan sumber pembangunan bagi kepentingan masyarakat daerah. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak, tarif pajak, kualitas layanan pajak, dan kesadaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2 di Kecamatan Labuan, Banten Periode 2022?
2. Apakah terdapat pengaruh secara simultan tarif pajak, kualitas layanan pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2 di Kecamatan Labuan, Banten Periode 2022?
3. Apakah terdapat pengaruh positif secara parsial tarif pajak, kualitas layanan pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2 di Kecamatan Labuan, Banten Periode 2022, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
  - a. Apakah terdapat pengaruh positif secara parsial tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2 di Kecamatan Labuan, Banten Periode 2022?
  - b. Apakah terdapat pengaruh positif secara parsial kualitas layanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2 di Kecamatan Labuan, Banten Periode 2022?
  - c. Apakah terdapat pengaruh positif secara parsial kesadaran pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2 di Kecamatan Labuan, Banten Periode 2022?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak, tarif pajak, kualitas layanan pajak, dan kesadaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2 di Kecamatan Labuan, Banten Periode 2022
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan tarif pajak, kualitas layanan pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2 di Kecamatan Labuan, Banten Periode 2022
3. Untuk mengetahui pengaruh positif secara parsial antara variabel penelitian dan objek penelitian, sebagai berikut:
  - a. Untuk mengetahui pengaruh positif secara parsial tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2 di Kecamatan Labuan, Banten Periode 2022
  - b. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial kualitas layanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2 di Kecamatan Labuan, Banten Periode 2022
  - c. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial kesadaran pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2 di Kecamatan Labuan, Banten Periode 2022

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dalam menjalankan penelitian ini, diharapkan hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1.5.1 Aspek Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan dalam bidang perpajakan. Selain itu, diharapkan juga dapat menjadi sumber informasi tambahan atau referensi bagi peneliti selanjutnya.

##### **1.5.2 Aspek Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Kantor Kecamatan Labuan untuk menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui pemahaman terhadap tarif pajak, peningkatan kualitas layanan pajak, dan peningkatan kesadaran pajak di Kecamatan Labuan.

## **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah kerangka penulisan yang terdiri dari lima bab, antara lain sebagai berikut:

### **a. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai Kecamatan Labuan, Banten, pada periode 2022 sebagai objek penelitian, latar belakang penelitian menjelaskan variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak, serta fenomena dan masalah yang relevan untuk diteliti, disertai argumentasi pemilihan topik. Bab ini juga mencakup perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian yang mengulas variabel independen, yaitu Tarif Pajak, Kualitas Layanan Pajak, dan Kesadaran Pajak. Selain itu, bab ini memaparkan sistematika penulisan tugas akhir secara ringkas.

### **b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mencakup teori-teori yang berkaitan dengan variabel penelitian yaitu Tarif Pajak, Kualitas Layanan Pajak, Kesadaran Pajak serta Kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, bab ini juga membahas mengenai penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

### **c. BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan jenis penelitian yang digunakan, operasional variabel beserta indikator dan skala perhitungannya, populasi dan sampel yang akan digunakan, serta teknik pengumpulan dan analisis data yang akan diterapkan dalam penelitian ini.

### **d. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang hasil analisis dari penelitian yang dilakukan dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen (Tarif Pajak, Kualitas Layanan Pajak, dan Kesadaran Pajak) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang kemudian disajikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah.

**e. KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab pertanyaan penelitian terkait pengaruh Tarif Pajak, Kualitas Layanan Pajak, dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Labuan, Banten Periode 2022, kemudian dibuat beberapa rekomendasi atau saran berdasarkan hasil pembahasan baik secara praktis maupun teoritis.